



**P U T U S A N**

**NOMOR 309/PDT/2020/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Direksi PT. Perkebunan Nusantara VIII**, Beralamat di Jalan Sukasirna No. 4 Bandung Provinsi Jawa barat. Cq. ADM PT. Perkebunan Nusantara VIII Gedeh, Beralamat di Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Jawa barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2020, telah memberikan kuasa kepada Naning Diah Trisnowati, S.H., , Helen Rosdiana Siagian, S.H., dan Nauval Ginanjar S.E., kesemuanya adalah karyawan PT. Perkebunan Nusantara VIII yang selanjutnya disebut **Pembanding I / Terbanding semula Tergugat**;

**L A W A N**

**Unang Bin Dayat.**, Umur 51 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Buruh Tani, beralamat di Kampung Barukaso Rt. 001 Rw. 010 Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Endang Hermawan, S.H., dan Andrie Saprizal, S.H.M.H., Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Endang Hermawan, S.H., & Partner, yang berkantor di Jalan Munjul Rt. 01 Rw. 07 Desa Sukamaju Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / Pembanding II semula Penggugat**;

**Dan**

**Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur**, Beralamat di Jalan Raya Bandung No. 16 Sadewata Sabandar Cianjur Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Hal 1 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Juni 2020 Nomor 309/PEN/PDT/2020/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 46/Pdt.G/2019/PN.Cjr tanggal 30 Maret 2020 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dan diterima pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan Nomor 46/Pdt/G/2019/PN Cjr., telah menggugat Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, di kampung Barukaso RT001/010 Desa. Sukamulya Kec. Cugenang Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat, pernah tinggal suami istri TARI BIN ILAN dan IMONG dari pernikahan suami istri tersebut di lahirkan 4 orang anak yaitu;

1. SURNI (mempunyai turunan);
2. ANAH ( tidak mempunyai turunan);
3. AAH ( tidak mempunyai turunan);
4. ATING ( mempunyai turunan);

Dari pernikahan SURNI dan IMI dilahirkan 9 orang anak yaitu;

1. DAYAT BIN SURNI. ALM;
2. IJAR BIN SURNI.ALM;
3. DIAH BINTI SURNI;
4. ROHI BIN SURNI.ALM;
5. ROHMI BIN SURNI. ALM;
6. OMAH BIN SURNI.ALM;
7. WARSIH BINTI ALM (TIDAK PUNYA KETURUNAN);

Hal 2 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. MUHTAR BIN ALM (TIDAK PUYA KETURUNAN);

9. MARIYAH BINTI ALM (TIDAK PUYA TURUNAN);

Sedangkan ahli waris yang masih hidup dari Alm. SURNI BIN TARI yang menikah dengan Almh. IMI tersebut adalah :

DIAH. BINTI SURNI Umur 79 tahun Alamat Kp. Barukaso RT.001

RW.010. Kec. Cugenang Kab. Cianjur anak;

Anak dari Alm. DAYAT BIN SURNI yaitu :

UNANG BIN DAYAT. Umur 51 tahun alamat Kp. Barukaso RT. 001

RW. 010 Desa. Sukamulya Kec. Cugenang Kab. Cianjur;

Anak dari IJAR BIN SURNI yaitu :

1. YAYAH BINTI IJAR, 54 tahun Kp. Barukaso RT.001 RW.00-010;

2. ENUR BINTI IJAR, 47 tahun;

3. MAMAN SURAHMAN BIN IJAR, 32 tahun;

4. AI MARYANI BINTI IJAR, 39 tahun;

Anak dari ROHI BIN SURNI yaitu:

1. TOTOM BIN ROHI, 63 tahun Kp. Pasir Sapi RT04/07 Desa. Sukamulya Kec. Cugenang Kab. Cianjur;

2. UNU, BIN ROHI, 59 tahun Kp. Barukaso RT01/10 Desa. Sukamulya Kec.Cugenang Kab. Cianjur;

3. UYUM BIN ROHI, 62 tahun Kp. Pasir Gombang RT01/02 Desa. Sukamulya Kec.Cugenang Kab. Cianjur;

4. JEJE BIN ROHI, 46 tahun Kp. Barukaso Desa. Sukamulya Kec. Cugenag Kab. Cianjur;

5. ASEP BIN ROHI, 49 tahun Kp. Barukaso RT01/10 Desa. Sukamulya Kab. Cugenang Kab. Cianjur;

Anak dari ROHMI BIN SURNI yaitu :

1. EROB BIN ROHMI, 64 tahun Kp. Barukaso RT03/10 Desa. Sukamulya Kec. Cugenang Kab. Cianjur;

2. ANAH BINTI ROHMI, 57 tahun Kp. Pasir Gombang RT03/02 Desa. Sukamulya Kec.Cugenag Kab. Cianjur;

Hal 3 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. EEN BINTI ROHMI, 68 tahun Kp. Barukaso;
4. ARAH BIN ROHMI, 67 tahun Kp. Pasir Gombang;
5. DUDUM BIN ROHMI, 65 tahun Kp. Barukas;

Anak dari OMAH BINTI SURNI yaitu :

1. IAH SOLIAH BINTI OMAH 62 tahun Kp. Padaruum Desa. Cirumput Kec. Cugenang Kab. Cianjur;
  2. CIAH BINTI OMAH, 63 tahun -;
  3. ONIH BIN OMAH, 59 tahun -;
  4. AAM BIN OMAH, 52 tahun -;
  5. IIM BIN OMAH, 49 tahun -;
  6. DEDEH BINTI, 45 tahun -;
2. Bahwa, Alm. TARI BIN ILAN dan Almh Imong selain meninggalkan anak anak keturunan sebagai mana disebutkan diatas dari Alm. TARI BIN ILAN dan Almh. IMONG juga meninggalkan tanah di blok Kp. Barukaso RT. 01-02-03 RW.10-03 Desa. Sukamulya Kec. Cugenang Kab. Cianjur, seluas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas, Utara HASAN SOBARI, Selatan SOLEH, Timur PT. Perkebunan Nusantara VIII Gedeh, Barat PT. Perkebunan Nusantara VIII Gedeh;
3. Dan karna tahun 1968 Desa. Gintung Kec. Cugenang dipecah menjadi 2 (dua) Desa, antara Desa Mangunkerta Kec. Cugenang Kab. Cianjur, dan Desa Sukamulya Kec. Cugenang Kab. Cianjur, dan sewaktu masih menjadi Desa. Gintug Kec. Cugenang Kab. Cianjur, Persil 24 tanah seluas 40.000 M2 milik ALM. TARI BIN ILAN tercatat di buku Induk Desa Gintung Nomor 1243, keterangan tersebut dikuatkan oleh saksi Bpk UCUP mantan Sekertaris Desa Gintung pada jaman Desa Gintung, sedangkan di Desa Sukamulya hanya ada untuk administrasi pertanahan Buku DHKP No induk 1002 dengan No SPPT. 32 05180 010 009 0239 0 atas nama Alm. TARI BIN ILAN dengan pokk PBB sebesar Rp. 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) Buku C Desa Hilang sekitar Tahun 2003 keatas, karena pada waktu persidangan pidana Buku C Desa PESIL 24 Nomor 1243 masih ada diperlihatkan waktu sebagai bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah atas tanah milik ALM. TARI BIN ILAN, oleh ALM. Bapa AMAS Selaku Kepala Desa Mangun Kerta KEC. Cugenang Kab. Cianjur;

4. Selain itu kepemilikan tanah atas nama Alm. TARI BIN ILAN dan Almarhumah IMONG di block Kp. Barukaso RT 001-02-03 RW 010-03 Desa. Sukamulya Kec. Cugenang Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat berdasarkan:

1. Kikitor Padjek Bumi NO 62 Desa Gintung, Itrict Pajek, Gentsctsap Jciandjure atas nama TARI BIN ILAN NO 1243;
  2. C Desa Gintung Persil 24 No. 1234 atas Nama TARIBIN ILAN;
  3. Peta keseluruhan Desa Sukamulya dan peta skala 2500 Persil 24;
  4. Surat Keterangan Kehilangan C Desa Nomor : 593.5/296 – Ks/2019;
  5. Salinan C Desa Sukamulya Tanggal 15 Juli Tahun 2019 Persil 24 Kohir NO. 1243 KP. Barukaso atas nama TARI BIN ILAN;
  6. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 593.2/297- Pem/2019 Desa Sukamulya;
  7. Prin Out wajib pajak No objek pajak .32.05.180.010.009-0239.0 Tahun 2000-2016 masih atas nama TARI BIN ILAN;
  8. Terutama Surat Direktorat Jenderal Bina Produksi Nomor:TU.120/2410/BUN.1/10/2010 menyimpulkan lahan yang terletak di PT. Perkebunan Nusantara VIII Milik TARI BIN ILAN;
5. Bahwa, Alm. SURNI BIN TARI pernah bercerita pada tahun 1960 pada waktu itu pada saksi Bpk. TIBI umur 83 tahun yang beralamat sekarang di Kp.Padaruum Desa. Cirumput Kec. Cugenang Kab. Cianjur, KAMU SEKARANG KERJA DI PEMERINTAHAN DESA AMBILKAN TANAH SAYA DARI PIHAK PERKEBUNAN INI SURAT-SURATNYA...!!! lalu saksi melihat surat-suratnya yang di taruh diruas bambu, benar didalamnya berisi surat blangko tanah atas nama TARI BIN ILAN seluas 4 H atau 40.000 M2 (Empat puluh ribu meter persegi), dan Pernah juga Alm. SURNI BIN TARI bercerita sambil menunjuk lokasi tanah pada Anaknya yang bernama DIAH waktu itu kurang lebih berusia 16 tahun, anak, INI TANAH MILIK BAPA COBA NANTI GARAP OLEH MU...!!! ujanya dan sewaktu maumeninggal pernah berwasiat kepada bapak Alm. DAYAT BIN

Hal 5 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURNI, meninggal tahun 2014. DAYAT AMBIL TANAH YANG DI BLOCK SANTIONG YANG DI KUASI PERKEBUNAN OLEH KAMU ITU HAK KAMU !!! perkataan itu didengar dan dilihat Penggugat UNANG BIN DAYAT dan TOTOM BIN ROHI pada saat itu berusia 12 tahun kelas 5 dan Sekolah Dasar dan UNANG BIN DAYAT pada waktu itu berusia 10 kelas 3 Sekolah Dasar;

6. Bahwa, Menurut saksi Bpk DACEP Berumur 82 Tahun. alamat KP. Barukaso RT.03. RW.03 Desa Sukamulya Kec.. Cugenang Cianjur. mantan karyawan perkebunan Gedeh, Sekitar Tahun 1960 Pernah disuruh menyampaikan pesan oleh Bpk MAJUDIN Kepala bagian perkebunan teh Gedeh Cugenang Cianjur pada waktu itu, pesannya yaitu sampaikan ke HADI (alm) bawa surat surat tanah yang di Barukaso BLOCK SANTIONG karena Kontrak dengan perkebunan sudah habis...!!! dan saksi Bpk IWAN SUHENDI. 53 tahun yang beralamat di Kp. Barukaso RT.001 RW.010 Desa. Sukamulya Kec. Cugenang Kab. Cianjur. Pihak PT. Perkebunan Nusantara VIII Gedeh, pernah menemui Bpk DAYAT BIN SURNI pada Tahun 2002 yang pada waktu itu yang datang H. KAMAL utusan Kepala ADM yang Bernama Bpk KADARULOH, untuk membayar tanah yang di sengketakan tersebut, namun di tolak, saksi cuma bisa mendengar 600 ??? DAYAT BIN SURNI menjawab uang segitu cukup untuk apa??? kepada Bpk. H. KAMAL;
7. Bahwa, mengapa di namai BLOCK SANTIONG (Pemakaman Belanda) sebutan warga setempat karena tanah yang di sengketakan memang ada Pemakaman Warga Belanda sebanyak 2 Pemakaman, dan mempunyai patok batas dengan PT. Perkebunan Nusantara VIII Gedeh, Cugenang Cianjur, patok tersebut berjumlah 7 patok yang terbuat dari tembok berukuran kurang lebih 50 CM lebar tinggi 100 CM mengelilingi tanah yang seluas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) dan patok tersebut telah hancur, tetapi warga asli Barukaso tahu letak keberadaan asal patok tersebut sedangkan patok yang sekarang di tanah sengketa tersebut baru terbuat dari tembok berukuran kurang lebih lebar 10 cm tinggi 20 cm;
8. Bahwa, tanah Peningalan Alm. TARI BIN ILAN dan Almarhumah IMONG tersebut telah dikuasai secara tanpa Hak oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII Gedeh Cugenang Cianjur dan kira kira Tahun 2002 pernah di adakan mediasi antara pihak kuasa hukum ahli waris pada waktu itu

Hal 6 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG





LBH Kosgoro dan pihak PT. Perkebunan Nusantara VIII Gedeh Cianjur, disaksikan pejabat daerah setempat namun waktu itu terjadi kerusuhan, pimpinan ADM. KADARULOH mengerahkan masa buruh kontrak dari berbagai perkebunan di wilayah Cianjur dan terjadilah pengeroyokan perusakan mobil kuasa Hukum ahli waris, dan entah mengapa perkara pidananya tidak dilanjutkan Kuasa Hukum ahli waris...???

9. Bahwa pada awal tahun 2003, Alm. DAYAT BIN SURNI pernah di pidanakan oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara VIII Gedeh, Cugenang Cianjur, dengan alasan menebang pohon di lahan perkebunan, dan saksi-saksi pada waktu itu – WAWAN SUHENDI – UJANG ROSID – Alm. ABAN, didalam proses penyidikan memakan waktu satu Tahun sampai dilimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Cianjur, dan Majelis Hakim Menyarankan untuk Menggugat secara perdata namun kuasa hukum pada waktu itu tidak melakukan upaya tersebut, dengan beresnya masalah pidana masalah Perdatanya tidak di lanjut sampai sekarang oleh kuasa hukum terdahulu, setelah kejadian kerusuhan terjadi Pemidahan, ADM. yang bernama KADARULOH di berhentikan dari Jabatannya Selaku Pimpinan. ADM. PT. Perkebunan Nusantara VIII Gedeh Cianjur dan di mutasi oleh Direksi PT. Perkebunan Nusantara VIII, Menjadi karyawan biasa tidak mempunyai jabatan, setelah kejadian tersebut;

10. Bahwa, Alm. DAYAT BIN SURNI pernah menguasai perkara sengketa tanah PT. Perkebunan Nusantara VIII Gedeh di block Kp. Barukaso RT.001-002-003 RW010-03 Desa. Sukamulya Kec. Cugenang Kab. Cianjur kepada LBH KOSGORO sebatas non litigasi dan belum pernah di Gugat di Pengadilan Cianjur dan Penggugat kesulitan untuk mendapatkan sebagian bukti-bukti asli yang pernah di serahkan kepada LBH Kosgoro Cianjur, termasuk bukti belangko tanah atas nama Alm. TARI BIN ILAN yang disimpan dalam ruas bambu, dan didampinggi kepala Desa. Sukamulya Bpk GOFUR menayakan pada penerima kuasa tentang, kelanjutan perkara ini sampai hampir 18 tahun...??? tdk ada kabar kelanjutannya, dan beberapakali pula ahli waris meminta bukti-bukti pada penerima kuasa waktu itu, dan kuasa hukum yang sekarang pernah mendatangi kerumahnya kuasa hukum terdahulu meminta bukti-bukti yang telah di serahkan tapi tidak memberi jawaban yang jelas katanya ini perkara sedang proses, sampai sekarang tidak dikembalikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2019 kuasa hukum Pengugat mengajukan surat permohonan sertifikat tanah kepada bapak kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Cianjur karena tidak ada jawaban, Pengugat lewat kuasa hukum mendatangi kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Cianjur, guna memohon pembuatan sertifikat dan konsultasi dulu lewat kepala bagian sengeta, dan memberi jawaban tidak bisa mengabulkan permohonan sertifikat tersebut dikarenakan objek tanah tersebut di kusai oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara VIII Gedeh Cugenang Cianjur dan menyarankan karena bukti cukup kuat tentang kepemilikan tanah, untuk melakukan Gugatan Perdata Pengadilan Negeri Cianjur ujarnya;
12. Bahwa, PT. Perkebunan Nusantara VIII Gedeh Cugenang Cianjur Sendiri sebenarnya menyadari bahwa tanah di blok Barukaso di RT. 001-002-003 RW. 010-003. Desa Sukamulya kec. Cugenang Kab. Cianjur, bukanlah milik PT. Perkebunan Nusantara VIII Gedeh Cugenang Cianjur, mengapa ??? ada pembiaran tanah di sorobot warga Setempat, jauh dari patok asal tanah tersebut dan mengapa ??? cuma tanah di Block tersebut yang tidak di perbaharui pohon tehnya, hampir semua Pohon teh di PT. Perkebunan Nusantara VIII Gedeh Cugenang Cianjur di perbaharui dengan pohon teh yang baru, tanah yang disengketakan 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi ) masih pohon teh penanaman Kerajaan Belanda;
13. Penyorobotan tanah secara Melawan Hukum, yang di lakukan Tergugat atas penguasaan tanah milik Pengugat oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII Gedeh Kec. Cugenang Kab. Cianjur Provinsi. Jawa Barat, menunjukan bahwa perbuatan tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut Jelas-jelas merupakan penistaan rasa keadilan bertentangan dengan hukum dan keadilan, karena penguasaan tanah perkebunan kepemilikan tidak jelas dan kabur, rumusan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya yang telah menimbulkan kerugian pada orang lain pengertian perbuatan melawan hukum (Onrechmatege Daad) dalam hukum Perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang - undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dalam masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini, Tergugat

Hal 8 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menguasai tanah milik Pengugat maka agar Tergugat untuk menyerahkan tanah Hak Waris kepada pemiliknya tanpa beban apapun;

14. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut atas apa yang telah dilakukan Tergugat terhadap pengugatsangatlah dirasakan kerugiannya oleh pengugat, dasar kerugian (Adequate Veroorzaking) kerugian itu harus merupakan sebagai akibat dari sipelaku, yang tanpa perbuatannya itu tidak akan muncul, dengan di penuhinya unsur-unsur di atas seorang dapat menuntut ganti rugi, yaitu berupa kerugian matril dan moril dan apa bila di perhitungkan kerugiannya sebagai berikut : jika tanah tersebut di kontrakan setahun 100.000.000X59 tahun = 5.900.000.000 (lima milyar sembilan ratus juta rupiah), di hitung dari tahun 1960, semenjak Bpk. SURNI BIN TARI meminta di urus tanah peninggalan Alm. TARI BIN ILAN kepada Bpk. TIBI waktu itu beliau sebagai mandor Desa Gintung dan BPK. DACEP selaku karyawan Perkebunan Gedeh di era tahun 1960;
15. Bahwa, agar gugatan tidak illusoir, hampa dan tidak bernilai serta demi tergugat memertahankan objek tanah tersebut, maka Pengugat mohon agar dapat di lakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah seluas 40.000 m<sup>2</sup> dengan pesil 24No. Kohir 1243 tercatat atas nama TARI BIN ILAN, yang terletak di Kp. Baru Kaso RT. 001-002-003 RW. 010.-003 Desa. Sukamulya Kec. Cugenang Kab. Cianjur. Provinsi Jawa Barat, serta harta kekayaan Tergugat lainnya selain tanah Alm. TARI BIN ILAN DAN Almarhumah. Almarhumah. IMONG mencakup tanah perkebunan dan tubuhan di dalamnya milik Penggugat, guna memenuhi tagihan Penggugat atas kerugian yang di timbulkan atas perbuatan Tergugat 1;
16. Bahwa, agar menjamin putusan ini di jalankan maka tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bila mana lalai menjalankan putusan terhitung sejak dilakukan nya mediasi pada tahun 2002 karena sejak itu Tergugat telah nyata tidak berkehendak menyerahkan tanah Alm. TARI BIN ILAN dan Almarhumah. IMONG tersebut;
17. Bahwa gugatan pengugat di dukung oleh bukti bukti hukum yang ontentik TERUTAMA SURAT DEREKTORAT JENDRAL BINA PRODUKSI PERKEBUNAN dan untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, untuk tidak dibantah kebenarannya

Hal 9 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh tergugat, maka mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya. (Uitvoerbarbijvooraad);

18. Bahwa, karena Gugatan ini timbul atas perbuatan Tergugat, maka patut menurut hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam hal ini penggugat memohon pada kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pengugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. TARI BIN ILAN DAN Almarhumah. IMONG;
3. Menyatakan tanah Perkebunan seluas 40.000 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi) dengan persil No.24 Nomor 1243 Atas nama Alm. TARI BIN ILAN yang terletak di RT.001-002-003 RW.010-03 Kp. Baru Kaso Desa Sukamulya Kec. Cugenang Kab. Cianjur, dengan batas – batas, Utara HASAN SOBARI, Selatan SOLEH, Timur PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII GEDEH, Barat. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII GEDEH adalah syah tanah peninggalan Alm. TARI dan Almarhumah IMONG yang kini menjadi hak ahli waris Alm. TARI dan Almarhumah IMONG tersebut;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah peninggalan Alm. TARI BIN ILAN dan Almarhumah IMONG sebagai perbuatan melawan hukum (Nrechtmatigedaad);
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah peninggalan Alm. TARI BIN ILAN dan Almarhumah. IMONG tersebut kepada para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah tanpa beban apapun;
6. Memerintahkan, terhadap Turut Tergugat Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Cianjur, untuk penerbitan sertifikat tanah Persil 24 Kohir N0. 1243 seluas 40.000 M<sup>2</sup> di blok Kp. BaruKaso Desa. Sukamulya Kec. Cugenang Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat, sebagai milik ahli waris dari Alm. TARI BIN ILAN dan Almh. IMONG;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah seluas 40.000 M<sup>2</sup> (Empat puluh ribu meter persegi) Dengan persil

Hal 10 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Nomor 1243. Tercatat atas nama Tari bin Ilan, yang terletak di Kp. Baru kaso Desa Sukamulya Kec. Cugenang. Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat serta sita jamin yang telah dilakukan atas harta kekayaan Tergugat 1 lainnya guna mencukupi untuk memenuhi tagihan Pengugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian matril sebesar Rp 5.900.000.000. (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp 5.000.000.000. (lima milyar rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan tunai, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (Inkracht Van gewisjde);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari bila lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak gagalnya mediasi tahun 2002;
10. Menyatakan putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walapun ada perlawanan banding, kasasi dan peninjouwan perkara ataupun ada upaya hukum lainnya dari tergugat (UitvoerbaarBij vorrad);
11. Menghukum tergugat untuk membayar perkara ini;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh Tergugat melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat diakui kebenarannya;

## **DALAM EKSEPSI :**

### **I. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dalam menjelaskan dan menguraikan asal-usul kepemilikan objek sengketa pada angka 2 halaman 3 sebagaimana diuraikan :

“bahwa Alm. Tari Bin Ilan dan Alm. Imong selain meninggalkan anak-anak keturunan sebagaimana disebutkan diatas dari Alm. Tari Bin Ilan dan Alm. Imong juga meninggalkan tanah blok Kp. Barukaso RT. 01-02-03 RW.10-03 Desa Sukamulya Kec. Cugenang Kab. Cianjur seluas

Hal 11 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG



40.000 M2 (Empat Puluh Ribu Meter Persegi) dengan batas-batas, Utara Hasan Sobari, Selatan Soleh, Timur PT. Perkebunan Nusantara VIII Gedeh, Barat PT. Perkebunan Nusantara VIII Gedeh”;

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan tahun berapa Alm Tari Bin Ilan dan Almh Imong meninggal dunia dan meninggalkan tanah blok Kp. Barukaso RT. 01-02-03 RW. 10-03 Desa Sukamulya Kec. Cugenang Kab. Cianjur seluas 40.000 M2 (Empat Puluh Ribu Meter Persegi);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karenanya mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*NietOvenkelijkeVerklaard*);

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dalam menjelaskan dan menguraikan dasar kepemilikan objek sengketa sebagaimana ternyata dalam angka 4 halaman 4 dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat di angka 4 halaman 4 hanya menjelaskan:

“selain itu kepemilikan tanah atas nama Alm. Tari Bin Ilan dan Almarhumah Imong di Block Kp. Barukso RT. 001-02-03 RW 010-03 Desa Sukamulya Kec. Cugenang Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat berdasarkan.....”;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas kabur, tidak jelas dalam menguraikan dasar kepemilikan tanah pada poin 1 s/d 8 uraian pada angka 4, perlu Penggugat ketahui dan pahami beberapa hal mengenai dasar penguasaan yang dilakukan oleh Penggugat, bahwa Hak atas tanah berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria) menyebutkan:

*Pasal 16.*

1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:.

- a. Hak milik,
- a. Hak guna-usaha,
- b. Hak guna-bangunan,
- c. Hak pakai,
- d. Hak sewa,
- e. Hak membuka tanah,
- f. Hak memungut-hasil hutan,

Hal 12 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG



- g. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas tidak ada suatu hak apapun yang didapatkan Penggugat, justru objek gugatan saat ini masih dikuasai dan dikelola oleh Tergugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NietOvenkelijkeVerklaard*);

3. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada halaman 5 s/d 8 angka 6 s/d 18, Tergugat membantah keseluruhan yang disampaikan, karena perlu Tergugat jelaskan bahwa lahan objek sengketa dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat karena lahan tersebut berasal dari proses nasionalisasi perusahaan milik Belanda sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam Wilayah Republik Indonesia jo. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Belanda yang dikenakan Nasionalisasi, sehingga tidak benar jika Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*NietOvenkelijkeVerklaard*);
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 14 halaman 7 tidak jelas dan kabur dalam menyebutkan rentang waktu penguasaan lahan yang dilakukan oleh Tergugat, karena dalam gugatan Penggugat tidak ada satupun yang menguraikan secara jelas dan tegas sejak kapan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat, namun secara tiba-tiba Penggugat menuntut Tergugat membayar ganti rugi selama 59 tahun senilai Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar Sembilan ratus juta rupiah) dengan menghitung dari tahun semenjak Bpk. Surni Bin Tari meminta diurus tanah peninggalan Alm. Tari Bin Ilan kepada Bapak Tibi, oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur serta mengada-ada, mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*NietOvenkelijke Verklaard*);
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak jelas dan kabur dalam menguraikan objek sengketa perihal tanah yang mana dan

Hal 13 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG





terletak dimana yang telah dikuasai oleh Tergugat, oleh karenanya sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovenkelijke Verklaard*);

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat menjelaskan dan menentukan tanda batas tanah objek gugatan, menunjuk ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1559/K/Pdt/1983 Jo. Putusan MA No. 1149/K/Sip/1975 maka mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*NietOvenkelijkeVerklaard*);

## **II. GUGATAN PENGUGAT DALUARSA (EXCEPTIO TEMPORIS).**

- . Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata dijelaskan bahwa :  
“ *Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kedaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kedaluwarsa itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk*”;
- . Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan kadaluarsa untuk mengajukan tuntutan hukum atas hak kebendaan sebagaimana ternyata dalam Pasal 1967 KUH Perdata yakni lebih dari 30 tahun, maka hak Penggugat untuk mengajukan gugatan telah lewat waktu (*rechtsverwerking*), oleh karenanya menunjuk ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 408 K/Sip/1973 mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*NietOvenkelijkeVerklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa hal - hal yang telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat mohon dianggap pula telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggunakan tanah milik Penggugat, mengingat tanah yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas kepemilikannya maupun letaknya serta sama sekali tidak menyebutkan batas-batasnya, tidak jelas lokasinya, bahkan gugatan

Hal 14 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak jelas dalam menguraikan sejak kapan Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati lahan Penguat;

4. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, penguasaan PT. Perkebunan Nusantara VIII lahannya berasal dari proses nasionalisasi perusahaan milik Belanda sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam Wilayah Republik Indonesia jo. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Belanda yang dikenakan Nasionalisasi, sehingga tidak benar jika Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau tidak memiliki alas hak atas lahan-lahannya;
5. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan, bukti Sertifikat HGU atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII atas tanah HGU di Kebun Gedeh yang saat ini sebagian tanahnya digugat oleh Penguat telah diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertifikat HGU Nomor : 37/Sukamulya tanggal 16 Oktober 2000;
6. Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dalil gugatan Penguat yang pada pokoknya menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi selama 59 Tahun sebagaimana tertera dalam angka 14 halaman 7 s/d 8 dan angka 8 halaman 9, permintaan tersebut sangat mengada-ada dan menyesatkan, karena jika benar tanah aquo adalah milik Penguat, namun Penguat kebingungan dan tidak mengetahui sejak kapan menguasai, terbukti menghitung jumlah tahun dengan berdasarkan waktu meminta mengurus, hal ini semakin membuktikan gugatan Penguat sangatlah dipaksakan dan sangat mengada-ada;
7. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penguat pada angka 15 halaman 8 yang pada pokoknya mengajukan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) kepada Pengadilan Negeri Cianjur adalah permintaan yang menyesatkan dan mengada-ada, mengingat tanah-tanah yang dimaksudkan tidak jelas lokasi dan batas-batasnya, bahkan tanah yang disebut-sebut oleh Penguat bukan merupakan milik Penguat, melainkan milik Tergugat I;
8. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penguat pada angka 17 halaman 8 yang pada pokoknya meminta agar putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaarbijvoorraad*), permintaan tersebut adalah permintaan yang berlebihan dan mengada-ada, mengingat alas hak tanah-tanah milik Tergugat I secara keseluruhan berasal dari hak erfpacht perkebunan milik Belanda sebagaimana ternyata dalam UU No. 86 Tahun

Hal 15 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang berada di dalam Wilayah Republik Indonesia jo. PP No. No. 19 Tahun 1959 Tentang Penentuan Perusahaan Pertanian / Perkebunan Belanda yang dikenakan Nasionalisasi;

9. Bahwa jika kita perhatikan isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan proforma dan akal-akalan belaka, mengingat dalam gugatan Penggugat tidak jelas dalil-dalilnya, tidak jelas penyusunannya dan tidak didasari oleh alat bukti yang sah, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

MAKA, berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NietOvenkelijkeVerklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut oleh Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 14 Januari 2020 dan selanjutnya Tergugat telah juga mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cianjur telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Maret 2020 Nomor 46/Pdt.G/2019/PN.Cjr yang amarnya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pengugat adalah ahli waris yang sah dari (Alm) TARI BIN ILAN dan (Almh) IMONG;
3. Menyatakan tanah Perkebunan seluas 40.000 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi) dengan persil No. 24 Kahir Nomor 1243 Atas nama Alm. TARI BIN ILAN yang terletak di RT. 001-002-003 RW. 010-03 Kp. Baru Kaso Desa Sukamulya Kec. Cugenang Kabupaten Cianjur, dengan

Hal 16 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan HASAN SOBARI, sebelah Selatan berbatasan dengan SOLEH, sebelah Timur berbatasan dengan PT. PERKEBUNANAN NUSANTARA VIII GEDEH, sebelah Barat berbatasan dengan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII GEDEH adalah sah tanah peninggalan (Alm) TARI Bin ILAN dan (Almh) IMONG yang kini menjadi hak ahli waris (Alm) TARI Bin ILAN dan (Almh) IMONG tersebut;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah peninggalan (Alm) TARI BIN ILAN dan (Almh) IMONG sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah peninggalan (Alm) TARI BIN ILAN dan (Almh) IMONG tersebut kepada Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah tanpa beban apapun;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur, untuk menerbitkan sertifikat tanah Persil No. 24 Kohir Nomor 1243 seluas 40.000 M2 di blok Kp. BaruKaso Desa. Sukamulya Kec. Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, sebagai milik ahli waris dari (Alm) TARI BIN ILAN dan (Almh) IMONG;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.931.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Telah membaca :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 April 2020 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 30 Maret 2020 Nomor. 46/Pdt.G/2019/ PN.Cjr diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
2. relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan bahwa permohonan banding tanggal 7 April 2020 tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal, 9 April 2020 dan tanggal, 8 April 2020 ;

Hal 17 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 April 2020 Kuasa Pembanding I semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 30 Maret 2020 Nomor. 46/Pdt.G/2019/ PN.Cjr diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
4. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan bahwa permohonan banding tanggal 13 April 2020 tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal, 12 Mei 2020 dan tanggal, 8 April 2020 ;
5. Akta memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal, 11 Mei 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal, 12 Mei 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/ Pembanding I semula Tergugat diserahkan oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal, 27 Mei 2020 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur tanggal, 13 Mei 2020 ,
6. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor. 46/Pdt.G/2019/PN.Cjr yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan telah memberikan kesempatan kepada : Pembanding II / Terbanding semula Penggugat, Pembanding I / Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal, 12 Mei 2020, 20 April 2020 dan tanggal 8 April 2020;

masing-masing telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu

Hal 18 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 46/Pdt.G/2019/PN.Cjr. diucapkan pada tanggal 30 Maret 2020 dengan di hadirinya Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat selanjutnya Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat dan kuasa Hukum Pembanding II semula Penggugat mengajukan banding pada tanggal 7 April 2020 dan tanggal, 13 April 2020 berarti banding tersebut di ajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan tersebut diucapkan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat dan kuasa hukum Pembanding II semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam kesempatan ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal, 11 Mei 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tertanggal, 12 Mei 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## A. TENTANG POKOK PERKARA

Mulai halaman 26 putusan sudah sangat cermat dan teliti di pertimbangkan Pengadilan Negeri pokok perkara kasus ini casu sehingga akhirnya mulai halaman 39 dengan yakin menyimpulkan bahwa, benar dan sah tanah sengketa seluas 40.000 m<sup>2</sup> tersebut peninggalan ahli waris Alm. TARI BIN ILAN dan Almh IMONG yang kini menjadi hak ahli warisnya, sedangkan penguasaan tanah tersebut oleh Perkebunan PTPN VIII Gedeh selama ini merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Dan karena keyakinan itu maka Pengadilan Negeri, memerintahkan PTPN VIII Gedeh untuk mengembalikan tanah tersebut, kepada ahli waris TAMPA BEBAN APAPUN serta memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cianjur untuk menerbitkan sertepikat atas nama ahli

Hal 19 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, pertimbangan pertimbangan Pengadilan Negeri Cianjur diatas karena ADIL, BENAR dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka sangat Penggugat dukung serta aspriasi setinggi – tingginya.

Demikian pula pertimbangan tidak dinyatakan sah dan berharga atas sita jaminan dapat Penggugat maklumi, karena memang dalam perkara ini tidak ada sita jamin yang telah diletakan. Namun tentang tidak dikabulkannya ganti rugi dan uang paksa /dwangsom Penggugat tidak sependapat dan sangat keberatan sehinga menjadi alasan Penggugat untuk Banding dalam perkara in casu ini.

Dengan Pengadilan Negeri yakin tanah sengketa milik ahli waris dandikuasai secara melawan hukum, oleh PTPN VIII Gedeh Cianjur maka kunci hukumnya taklain pasal 1365 KUHPdata, setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian maka diwajibkan pelaku untuk membayar ganti rugi.! Dalam gugatan Penggugat dikutip pada halaman 8 putusan pada angka 14.. Penggugat menuntut ganti rugi dengan perhitungan sewa Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)/ tahun untuk selama 59 tahun sehinga sejumlah Rp. 5.900.000.000 (limamilyar seblan ratus juta rupiah) tersebut. Padahal pada halaman 40 alenia atas putusan dipertimbangkan Pengadilan Negeri, karena tuntutan tersebut tidak didukung alat bukti maka tututan tesebut ditolak.

Memang kelalaian Penggugat untuk membuktikan hal tersebut akibat sangat fokus membuktikan pokok perkaranya namun degan adaya clausula aeouo et bono bukankah Pengadilan Negeri dimintakan kewenangan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya ?? sekiranya Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat sewa tanah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) / tahun terlalu besar maka Penggugat mempersilahkan Pengadilan Negeri Cianjur memberikan putusan yang diperkirakan adil itu berapa ?

Ditingkat banding Penggugat lampirkan beberapa perjanjian sewa tanah untuk sekitar lokasi sengketa.. bahkan jika perlu Penggugat hadirkan beberapa saksi dipersidangan ! keberatan pertama yang diajukan sebagai alasan diajukan Banding oleh Penggugat, karena ditolaknya tuntutan ganti rugi yang di nilai Pengadilan Negeri tidak di dukung bukti bukti tersebut !

Bahwa merujuk pada Yurispundensi Makamah Agung tanggal oktober1975 No.957 K/SIP/1973. yang menyatakan Pemeriksaan tingkat Banding yang seolah olah seperti tingkat Kasasi yang hanya memerhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan seluruhnya, baik mengenai fakta maupun penerapan

Hal 20 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Peradilan tingkat Banding Khususnya Pengadilan Tinggi Bandung mempunyai kewenangan untuk memeriksa Fakta-fakta dan penerapan hukumnya yang di ajukan di Tingkat Banding, supaya dalam Petitem dapat dikabulkan seluruhnya.

## A. TENTANG GANTI RUGI

Karena ditolaknya petitem Penggugat tentang ganti rugi oleh Pengadilan Negeri, maka merupakan alasan bagi Penggugat untuk menyatakan banding, dasar memori banding Pengugat adalah sebagai berikut :

1. PETITUM POIN KE 8 HAL 40 TENTANG KERUGIAN MATRIL sendiri terbukti dipersidangan tingkat pertama (judex facti), dengan membenarkan kesaksian Bpk. MUHTAR YUSUP ( Selaku juru tulis desa kala itu ), dan Bpk DACEP (Buruh Perkebunan PTPN VIII GEDEH CIANJUR), saksi mengetahui tentang status kontrak antara, PTPN VIII GEDEH CIANJUR dengan ALM. TARI BIN ILAN selaku pemegang hak atas tanah di Kp. Barukaso RT.01-02-03 dan RW.010-03 Desa. Sukamulya kec. Cugenang kab. Cianjur, seluas 40.000 m2 (empat puluh ribu meter persegi) dengan Persil 24 Kohir 1243 saksi menerangkan dan membenarkan kontrak tersebut habis tahun 1958;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi dibawah ini merupakan sebagai tolak ukuran nilai rata-rata pasaran harga kontrak tanah di blok Kp. Barukaso Desa. Sukamulya Kec. Cugenang Kab. Cianjur dan ganti kerugian tanah di blok yang disengketakan, berkisar harga rata-rata pasaran kontrak tanah kurang lebih Rp.7.000.000,00 ( tujuh juta rupiah ) perhektar selama satu tahun, sesuai nilai uang tahun 2019 s/d 2020, Kerugian Penggugat yang timbul 62 tahun terhitung dari tahun 1958 s/d 2020 Sebesar  $62 \times 7.000.000 / \text{tahun} = 434.000.000 \times 4 \text{ hektar} = \text{Rp. } 1.736.000.000$  (satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah). perbandingan harga sewa tanah tersebut menjadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung.
3. KERUGIAN IMMATERIL Jelas dialami para ahli waris akibat tidak bisa mengarap tanah peninggalan ahli waris ALM. TARI BIN ILAN dan ALMH IMONG mengalami kemiskinan turun temurun, maka layak menghukum Tergugat PTPN VIII GEDEH CIANJUR untuk membayar kerugian Immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Hal 21 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG



Jika melihat apa yang telah diuraikan diatas, maka kerugian Konsekuensial” atau yang dikelompokkan dengan kerugian tidak langsung, dan atau kerugian PUNITIVE/EXEMPLARY yang dikenal dalam “TORT LAW” pada sistim hukum COMMON LAW adalah sama dengan kerugian matril dan immateril yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum dan sebagai mana tuntutan perbuatan melawan hukum, maka agar dapat dikabulkan tuntutan matril dan immateril maka harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut melawan hukum
2. Harus ada kesalahan pada pelaku
3. Harus ada kerugian
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Hal ini sangat tergantung pada subjekpitass majlis hakim dalam memutus perkara berdasarkan perinsip ex aouo et bono.

C. TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM)

Diatas sudah berulang kali dikemukakan bahwa Pengadilan Negeri telah sampai pada kesimpulan dan yakin tanahsengketa peninggalan Alm. TARI BIN ILAN dan ALMH. IMONG yang kini menjadi hak ahli waris .. dikuadai secara melawan hukum oleh Tergugat PTPN VIII Gedeh Cianjur sehingga Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun .

Dengan Pengadilan Negeri Cianjur berkeyakinan tanah hak ahliwaris, dan Perkebunan Tergugat dihukum untuk mengembalikan kepada ahli waris .. tidak ada alasan hukumkah bagi Pengadilan Negeri untuk memeritahkan suatu daya paksa, jika Perkebunan tidak rela melaksanakan putusan, maka agar dipaksa untuk menyerahkan tanah tersebut, supaya tidak mengulur-ulur waktu sengaja menghambat sehingga lebih merugikan Penggugat ! pada halaman 40 alinia atas Pengadilan Negeri sendiri menegaskan hal itu bisa dilakukan ! lalu kenapa Pengadilan Negeri tidak lakukan ?!?

Pada alenia berikutnya telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri..

KARENA DALAM PERTIMBANGAN SEBELUMNYA TERGUGAT DIHUKUM UNTUK UNTUK MEMBAYAR UANG MAKA TERHADAP TUNTUTAN PENGGUGAT MENGENAI DWANGSOM DIYATAKAN DITOLAK.

Hal 22 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG



Dengan pertimbangan ini.. SEBENARNYA PENGADILAN NEGERI MENGABULKAN TUNTUTAN GANTI RUGISEHINGA TIDAK ADA ALASAN LAGI UNTUK MENGABULKAN TUNTUTAN DWANGSOM.. NAMUN TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK DIKABULKAN TENTUNYA UANG DWANGSOM JUGA TIDAK DIKABULKAN.Ini pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang membingungkan karena alasan bagi penggugat untuk menyatakan Banding.

Selain itu secara hukum tuntutan ganti rugi dengan dwangsom hakekatnya berbeda, tentunya ganti rugi akibat tanah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat maka selama ini Penggugat tidak bisa mengerjakan / memperoleh hasil dari tanah tersebut dan ini tentunya sangat merugikan, sehingga pasal 1365 KUHPdata menentukan harus adanya pembayaran ganti rugi yang dihitung selama pengusaan secara melawan hukum tersebut, sedangkan uang paksa/dwangsom daya paksa agar SHIZOLIM tersebut dihukum membayar sejumlah uang atas keterlambatan menjalankan putusan yang sangat diyakini kebenarannya oleh Pengadilan Negeri dan itu dihitung sejak adanya mediasi gagal, minimal sejak adanya tanggal diputuskan perkara agar benar-benar mematuhi.

#### D. KESIMPULAN

1. Dari seluruh uraian diatas mohon izinkan untuk Penggugat/Pemohon Banding untuk menyimpulkan :

Pemohon/Pembanding membenarkan dan sangat mendukung kesimpulan Pengadilan Negeri, yang akhirnya menyakini bahwa tanah sengketa diKp. Barukaso RT.01-02-03 RW. 010-03 Desa. Sukamulya Kecamatan. Cugenang Kabupaten. Cianjur seluas 40.000 m2 (empat puluh ribu meter persegi) milik Alm. TARI BIN ILAN dan Alm. IMONG yang kini menjadi hak ahli waris, yang selama ini dikuasai oleh Tergugat / Terbandingsehingga terbanding dihukum mengembalikan tanah tanpa beban apapun karena surat surat bukti maupun saksi-saksi adalah aparat Desa serta mantan karyawan perkebunan sendiri, karena terbukti diPengadilan Negeri judex factie, maka dipersidangan Pengadilan Tinggi juga Pemohon mohon diizin untuk menghadirkan saksi-saksi.

2. Pemohon sangat keberatan tidak dikabulkannya tuntutan ganti rugi hanya dengan pertimbangan tuntutan tersebut tidak didukung alat bukti..

Hal 23 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG



BAHWA DALAM PUTUSAN MAJLIS HAKIM TINGKAT PERTAMA (JUDEX FACTI) 30 MARET 2020 MEMUTUSKAN, PERBUATAN PEMBANDING / TERGUGAT SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) SANGATLAH SEPENDAPAT DENGAN PEMBANDING/PENGGUGAT, PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DENGAN GANTI RUGI SEBAGAI KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN, MENIMBANG BAHWA PMH DENGAN JELAS TERDAPAT DALAM PASAL 1365 KUHPERDATA DI TENTUKAN : TIAP PERBUATAN MELANGAR HUKUM, YANG MEMBAWA KERUGIAN SEORANG LAIN, WAJIB BAGI ORANG KARENA SALAHNYA MENERBITKAN KERUGIN ITU, MENGANTI KERUGIAN TERSEBUT.PASAL INI MENUNJUKAN BAHWA HUBUNGAN HUKUM ANTARA DUA SUBYEK HUKUM ATAU LEBIH TIDAK DI PERJANJIKAN, TETAPI MUNCUL SETELAH ADA PERBUATAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PADA ORANG LAIN.

Dalam Gugatan Penggugat hal 8 putusan angka 14..Penggugat menuntut ganti rugi sebesar 100 juta/ pertahun untuk selam 59 tahun sehingga sejumlah Rp. 5.900.000.000. (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) dipertimbangkan Pengadilan Negeri karena putusan tersebut tidak didukung oleh bukti bukti maka tuntutan tersebut ditolak. Memang kelalaian Penggugat akibat terlalu fokus pada pokok perkara tentang pengembalian tanah, namun degan adanya klausula ex aequo et bono bukankah Pengadilan Negeri di mintakan untuk kewenangan putusan yang seadil adilnya ?? sekiranya Pengadilan Negeri berpendapat sewa sebesar 100 juta/ tahun terlalu besar maka Penggugat persilahkan Pengadilan Negeri memberiputusan yang diperkirakan adil itu berapa ? ditingkat Banding Penggugat lampirkan beberapa perjanjian sewa tanah untuk sekitar lokasi sengketa..bahkan jika perlu untuk lebih meyakinkan siap Penggugat hadirkan saksi-saksinya dipersidangan !

KEBERATAN PERTAMA YANG MENJADI ALASAN BANDING PENGGUGAT DITOLAKNYA TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI KARENA DINILAI PENGADILAN NEGERI TIDAK DIDUKUNG BUKTI TERSEBUT !

3. Begitu pula dengan uang paksa/dwangsom .. Tidak alasan hukum bagi Pengadilan Negeri untuk memerintahkan suatu daya paksa, agar PTPN VIII Gedeh jika tidak rela menyerahkan tanah tersebut agar tidak

Hal 24 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG



mengulur-ngulur waktu, sengaja menghambat untuk lebih merugikan Penggugat, padahal pada hal 40 alinia atas Pengadilan Negeri sendiri menegaskan hal itu bisa dilakukan ! Lalu kenapa Pengadilan Negeri tidak lakukan ?? pada alinia berikutnya dikemukakan Pengadilan Negeri...KARENA DALAM PERTIMBANGAN SEBELUMNYA TERGUGAT DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR SEJUMLAH UANG MAKA TERHADAP TUNTUTAN PENGGUGAT MENGENAI DWANGSOM DINYATAKAN DI TOLAK. Dengan pertimbangan ini : SEBENARNYA PENGADILAN NEGERI MENGABULKAN TUNTUTAN GANTI RUGI SEHINGA TIDAK ADA ALASAN UNTUK MENGABULKAN TUNTUTAN DWANGSOM.. NAMUN KEYATAANNYA TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK DIKABUL.. TUNTUTAN DWANGSOM JUGA TIDAK DIKABUL.. Ini pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang membingungkan karena alasan bagi Penggugat ini untuk menyatakan Bading.

4. Dengan uraian diatas permohonan banding mohon agar di tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Nomor : 46/Pdt.G/2019/PN.Cjr. tanggal 30 maret 2020 diperbaiki sekedar mengenai pengabulan tentang ganti rugi dan dwangsom, jumlah yang menurut Pengadilan Tinggi wajar dan adil sedangkan amar putusan selainya dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan, alasan dan fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya majlis Hakim tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menerima Permohonan Pembanding/penggugat seluruhnya ;-
2. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.736.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta kepada Pembanding/Penggugat dengan seketika dan sekaligus
3. Mengabulkan uang paksa (Dwangsom) yang diminta sebesar Rp. 1000.000.00 (satu juta rupiah)/ hari terhitung sejak mediasi gagal tahun 2002 menimal setelah diputus;
4. Menyatakan putusan ini dapat dikabulkan terlebih dahulu walaupun ada upaya Kasasi dan Penjualan Kembali;
5. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Cianjur untuk membuka kembali pemeriksaan perkara ini ;

Hal 25 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I / Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam kesempatan ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur nomor 46/Pdt/G/2019/PN.Cjr tanggal 30 Maret 2020, memori banding dari Pembanding II semula Penggugat maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 30 Maret 2020, Nomor 46/Pdt.G / 2019 / PN.Cjr, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, hal mana berarti Pembanding I semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 46/Pdt.G/2019/PN.Cjr tanggal 30 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).

Hal 26 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh kami Berlin Damanik S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua, Chrisno Rampalodji, S.H., M.H., dan Dr. E.D. Pattinasarany, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal, 15 Juli 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sukarjo, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Chrisno Rampalodji, S.H., M.H..

Berlin Damanik, S.H., M.H.

Dr. E.D. Pattynasarany, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Sukarjo, S.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,00
- Biaya proses lainnya .....	Rp. 134.000,00
J u m l a h	Rp.150.000,00
( seratus lima puluh ribu rupiah )	

Hal 27 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 28 dari 27 Putusan Nomor 309/PDT/2020/PT.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)